



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

KEP-23/WPB.28/2025

Diberikan kepada:

KPPN BAU-BAU

sebagai Peraih Penghargaan

PERINGKAT II

IMPLEMENTASI JUMLAH TRANSAKSI DIGIPAY TERBAIK TAHUN 2024

Kendari, 6 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah,



Syarwan

Indonesian Treasury 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR KEP-23/WPB.28/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGHARGAAN ATAS IMPLEMENTASI DIGIPAY TERBAIK LINGKUP
KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong akselerasi transformasi digital di bidang keuangan serta sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan oleh KPPN untuk mendorong belanja pemerintah melalui Digipay, perlu dilakukan penetapan para penerima penghargaan implementasi Digipay pada tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Penghargaan atas Implementasi Digipay Terbaik Lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN PENGHARGAAN ATAS IMPLEMENTASI DIGIPAY TERBAIK LINGKUP KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024
- PERTAMA** : Penetapan para penerima penghargaan dilakukan berdasarkan jumlah transaksi dan nominal transaksi untuk KPPN di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode Tahun 2024
- KEDUA** : Unsur penilaian digitalisasi berdasarkan pengolahan data yang dikirim oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara
- KETIGA** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 6 Januari 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA



Ditandatangani secara elektronik
Syarwan



Lampiran I
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : KEP-23/WPB.28/2025
Tanggal 6 Januari 2025

PERINGKAT KPPN PENERIMA PENGHARGAAN IMPLEMENTASI DIGIPAY
LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2024

KPPN Dengan Implementasi Jumlah Transaksi Digipay Terbaik

No.	Kode KPPN	Nama KPPN	Jumlah Transaksi
1.	157	KPPN Raha	497
2.	103	KPPN Bau-bau	376
3.	060	KPPN Kendari	258
4.	156	KPPN Kolaka	220

KPPN Dengan Implementasi Nominal Transaksi Digipay Terbaik

No.	Kode KPPN	Nama Satker	Nominal Transaksi
1.	060	KPPN Kendari	Rp. 582.099.397,-
2.	157	KPPN Raha	Rp. 496.614.432,-
3.	103	KPPN Bau-bau	Rp. 390.140.044,-
4.	156	KPPN Kolaka	Rp. 367.770.219,-

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 6 Januari 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA



Ditandatangani secara elektronik

Syarwan

